



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3-66 -2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

WALI KOTA SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

3. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja Daerah TPIP Nomor 500.2.3/9865/Bangda tanggal 12 September 2023 perihal Penyesuain keanggotaan TPID Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

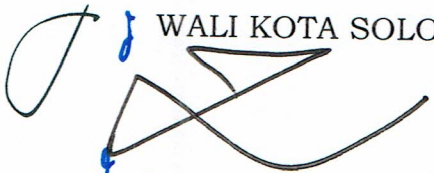
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik;

- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi; dan/atau;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok serta Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Januari 2024

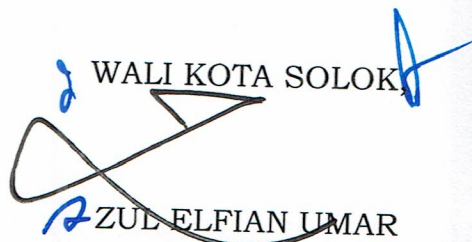

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-60 -2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Solok	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Ketua
3.	Kepala Divisi Advisor dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Pelaksana Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Solok	Wakil Pelaksana Harian
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Solok	Sekretaris
7.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok	Anggota
9.	Kepala Bappeda Kota Solok	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok	Anggota
14.	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Kota Solok	Anggota
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok	Anggota
17.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok	Anggota
18.	Inspektur Kota Solok	Anggota
19.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok	Anggota
20.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Solok	Anggota
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
22.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Solok	Anggota
23.	Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Solok	Anggota
24.	Kepala Satuan Intel Keamanan Polres Kota Solok	Anggota
25.	Pimpinan PT. Pertamina Unit Pemasaran Solok	Anggota
26.	Ketua Kadin Kota Solok	Anggota
27.	Kabid Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Anggota
28.	Kabid Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Anggota
29.	Kabid Distribusi & Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
30.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
31.	Kasi Statistik dan Distribusi pada Badan Pusat Statistik	Anggota
32.	Enumerator Harga Pangan pada Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
33.	Enumerator Pasokan Pangan pada Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
34.	Enumerator Harga pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	Anggota
35.	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Solok	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR